



BUPATI BUOL
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI

Nomor : 188-04/195.29/DISHUB

T E N T A N G


PENETAPAN FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

BUPATI BUOL


- Menimbang** : a. bahwa untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan harus dilakukan secara terkoordinasi.
- b. bahwa agar penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan terkoordinasi maka dibutuhkan Forum lalu lintas dan angkutan jalan.
- c. bahwa dengan berpedoman pada peraturan pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu lintas dan Angkutan jalan, perlu diatur dengan Keputusan Bupati.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan keputusan Bupati tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Morowali dan Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BUOL TENTANG PENETAPAN FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
- KESATU : menetapkan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini;
- KEDUA : bahwa Forum yang dibentuk adalah gabungan organisasi perangkat Daerah dengan Instansi terkait.
- KETIGA : Forum bertugas melakukan koordinasi antar instansi penyelenggaraan yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan dan menyelesaikan permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan.
- KEEMPAT : Forum sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Umum Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Buol dengan Surat Perintah.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Buol melalui DPA pada Dinas Perhubungan, Tahun Anggaran 2019;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Buol
Pada Tanggal 10 JULI 2019

BUPATI BUOL

AMIRUDIN RAUF

Lampiran : Keputusan Bupati Buol
Nomor : 188.09 / 195.29 / DISHUB
Tanggal : 10 Juli 2019
Tentang : Penetapan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

SUSUNAN KEANGGOTAAN
FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN KABUPATEN BUOL

No	JABATAN	JABATAN DALAM FORUM
1	2	3
1.	Bupati Buol	Pembina I
2.	Wakil Bupati Buol	Pembina II
3.	Kapolres Buol	Pembina III
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah	Ketua Umum
5.	Kepala Dinas Perhubungan Kab. Buol	Ketua I
6.	Kasat Lantas Polres Buol	Ketua II
7.	Kaur Bin Ops Sat Lantas Polres Buol	Sekertaris I
8.	Kabid Lalu Lintas Dan Angkutan Dishub Kab.Buol	Sekertaris II

Bidang Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

No	JABATAN	JABATAN DALAM FORUM
1	2	3
1.	Kabid Jalan dan Jembatan Dinas PU	Koordinator merangkap
2.	Kaur Reg Ident Sat Lantas Polres Buol	Anggota
3.	Kabid Infrastruktur dan Prasarana Bappeda Kab Buol	Anggota
4.	Kabid Tata Bangunan dan Tata Ruang Dinas PU Kab. Buol	Anggota
5.	Kabid Prasarana Dishub Kab. Buol	Anggota

Bidang Oprasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

No	JABATAN	JABATAN DALAM FORUM
1	2	3
1.	Kanit Turjawali Sat Lantas Polres Buol	Koordinator merangkap
2.	Kabid Pengendalian Oprasional Sat Pol PP Kab. Buol	anggota
3.	Kasi Lalu Lintas Dishub	Anggota
4.	Kabid Tata Bangunan dan Tata Ruang Dinas PU Kab. Buol	Anggota

Bidang Keselamatan dan Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

No	JABATAN	JABATAN DALAM FORUM
1	2	3
1.	Kabid Keselamatan Dishub Kab Buol	Koordinator merangkap
2.	Kanit Laka Lantas Sat Lantas Polres Buol	anggota
3.	Kabid Kesbang Pol. Bakesbangpol Kab. Buol	Anggota
4.	Kasi Pengujian Sarana Dishub Kab. Buol	Anggota
5.	Kabid Perindag Disperindag Kab. Buol	Anggota
6.	Kepala Perwakilan PT. Jasa Raharja	Anggota
7.	Kabid Pelayanan Kesehatan Dinkes Kab. Buol	Anggota

Bidang Pendidikan Lalu Lintas dan Angkutan Lalu Lintas

No	JABATAN	JABATAN DALAM FORUM
1	2	3
1.	Kanit Dik Yasa Sat Lantas Polres Buol	Koordinator merangkap
2.	Kabid Kesehatan olahraga dan PLS Disdikpor dan Pariwisata	anggota
3.	Kabid Pengembangan dan Kapasitas Sat Pol PP	Anggota
4.	Kasi Angkutan Dishub Kab. Buol	Anggota
5.	Kasubag. Bagian Hukum Setda Kab. Buol	Anggota Anggota

Bidang Humas

No	JABATAN	JABATAN DALAM FORUM
1	2	3
1.	Kabag Humas Setda Kab Buol	Koordinator merangkap
2.	Kaur Mintu Sat Lantas Polres Buol	Anggota
3.	Kasubag Kerma Bagbinamitra Polres Buol	Anggota
4.	Kabid Hubungan Media dan Layanan Informatika Dinas Kom Info Kab. Buol	Anggota
5.	Unsur PWI Buol	Anggota

Sekretariat

No	JABATAN	JABATAN DALAM FORUM
1	2	3
1.	Unsur Dinas Perhubungan	
2.	Unsur Sat Lantas Polres Buol	

DAFTAR KOTAK	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

✓ **BUPATI BUOL** *Ar*
AMIRUDIN RAUF